



612  
5/10-20

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 612/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

HARGA SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN TERLETAK DI JALAN DIPONEGORO PALEMBANG YANG  
AKAN DIMANFAATKAN OLEH PAGUYUBAN NUSANTARA SUMSEL BERSATU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan kerja sama sewa menyewa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Diponegoro Palembang dengan luas tanah 1.175 meter persegi dan luas bangunan 403,98 meter persegi dengan Paguyuban Nusantara Sumsel Bersatu Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk menentukan besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menugaskan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung untuk melakukan penilaian dan telah diperoleh nilai wajar harga sewa tanah dan bangunan dimaksud sesuai Laporan Penilaian Nomor Lap-0171/2/1/WKN.04/09.01/2019 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp610.913.000,00 (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) per 5 (lima) tahun;
- c. bahwa Ketua Paguyuban Nusantara Sumsel Bersatu Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 100/PNSB/VII/2020, mengajukan permohonan keringanan biaya sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per 5 (lima) tahun dari penilaian yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung;

KEEMPAT : Pembayaran uang sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan secara sekaligus dengan menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah dimaksud.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang